



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**  
**Jln. May Jen Sungkono Km 2 Telp. (0281) 891235**  
**PURBALINGGA - 53311**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR 503 / 0832 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
  - b. bahwa dalam rangka menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, telah ditunjuk petugas pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/07381/2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah petugas pelayanan pengaduan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
1. Nama : M. ALLIF SUBIYANTO, S.Ag  
NIP : 197101212009011005  
Jabatan : Penata Perizinan Muda
  2. Nama : ANTONIUS TONY EKARISTIYANTO, S.S.  
NIP : 198707052010011006  
Jabatan : Analis Pengembangan Potensi Daerah
- KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pelayanan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:
- a. menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan;
  - c. melakukan klasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;
  - d. menelaah dan menverifikasi atas laporan pengaduan;
  - e. menyusun tanggapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ;
  - f. menyampaikan tanggapan atas aduan kepada pengadu/pemohon;
  - g. menatausahakan dokumen pengaduan yang telah selesai;
  - h. melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/07381/2021 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 3 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

  
Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196810221994021001

Salinan Keputusan Kepala Dinas disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga.